

MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

Fawwaz Fudhail Muchammad¹⁾, Ahsin Haris Ulinnuha²⁾, Muhammad Hannan Ali³⁾

¹²³⁾ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: fawwazfudhail3@gmail.com¹⁾, nuhapratama02@gmail.com²⁾, muhalstyle11@gmail.com³⁾

Info Artikel

Abstract

Keywords: Muthlaq,

In the study of ushul fiqh, the terms muthlaq and muqayyad are used, and both are used in different elements of Islamic law. If muqayyad is a phrase with certain limitations, muthlaq is a broad term without any restrictions. When evaluating Islamic law, it is imperative to have a thorough understanding of these two ideas, especially when examining the sharia writings included in the Qur'an and Hadith. The contrast between muthlaq and muqayyad, as well as how classical and modern scholars interpret and use these two ideas, is the main subject of this study. The research utilizes both classical and contemporary literature and employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The findings show the importance of muthlaq and muqayyad in the development of sharia law, especially in balancing various scriptures that at first glance appear to contradict each other. In addition, some examples of the application of muthlaq and muqayyad in contemporary fatwas and ijtihaad show how Islamic law is applied dynamically according to the conditions of the time. Thus, a thorough understanding of muthlaq and muqayyad is essential for the advancement of the science of fiqh and the adaptability of Islamic law to changing social and cultural contexts.

Abstrak

Dalam studi ushul fiqh, istilah muthlaq dan muqayyad digunakan, dan keduanya digunakan dalam elemen-elemen yang berbeda dalam hukum Islam. Jika muqayyad adalah frasa dengan batasan tertentu, muthlaq adalah istilah yang luas tanpa batasan apa pun. Ketika mengevaluasi hukum Islam, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kedua gagasan ini, terutama ketika memeriksa tulisan-tulisan syariah yang termasuk dalam Al Qur'an dan Hadis. Kontras antara muthlaq dan muqayyad, serta bagaimana para ulama klasik dan modern menafsirkan dan menggunakan kedua ide ini, adalah subjek utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan literatur klasik dan kontemporer serta menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan pentingnya muthlaq dan muqayyad dalam pengembangan hukum syariah, khususnya dalam menyeimbangkan berbagai kitab suci yang sekilas terlihat bertentangan satu sama lain. Selain itu, beberapa contoh penerapan muthlaq dan muqayyad dalam fatwa dan ijtihaad kontemporer menunjukkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara dinamis sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang muthlaq dan muqayyad sangat penting untuk kemajuan ilmu fikih dan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap perubahan konteks sosial dan budaya.

Pendahuluan

Proses penafsiran dan pengambilan kesimpulan hukum dari literatur syar'i, seperti Al Qur'an dan Hadis, merupakan hal yang krusial dalam pengembangan aturan-aturan fikih dalam studi hukum Islam. Memahami istilah muthlaq dan muqayyad, yang mengacu pada aplikasi umum dan terbatas dari sebuah kitab syariah, sangat penting bagi ilmu ushul fiqh¹.

Menurut etimologi, muqayyad berarti "terikat" atau "terbatas", tetapi muthlaq menyiratkan "bebas" atau "tidak terikat". Dalam pengaturan hukum, sebuah dalil atau teks dikatakan muthlaq jika maknanya tidak dibatasi oleh lokasi, atribut, atau keadaan lain, sedangkan muqayyad menunjukkan adanya batasan atau kondisi yang membatasi bagaimana teks tersebut dapat digunakan. Ketika nash, seperti muthlaq dan muqayyad, secara tegas menyebutkan perintah atau larangan dalam berbagai bentuk, kedua pengertian ini menjadi penting dalam menentukan hukum syar'i².

Karena muthlaq dan muqayyad berhubungan dengan bagaimana hukum umum dapat dikurangi atau dijabarkan dengan argumen yang lebih spesifik, maka keduanya sangat penting untuk dipahami ketika menilai kejelasan hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur wudhu dan batas-batas dalam qisas adalah contoh terkenal yang sering diangkat dalam pembahasan ini. Sebagai contoh, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 menyebutkan mencuci tangan saat berwudhu secara muthlaq, atau tanpa memperhatikan bagian mana saja dari tangan yang perlu dibersihkan. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan alasan muqayyad yang membatasi pembasuhan hanya sampai siku. Ayat dalam qisas yang menjelaskan tentang pembalasan dendam atas pembunuhan juga bersifat muthlaq; namun, adat istiadat yang mengikutinya memberikan batasan muqayyad tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dibunuh sebagai pembalasan³.

Berdasarkan tulisan-tulisan dari muthlaq dan muqayyad, makalah ini mencoba untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana para ahli ushul fiqh menafsirkan dan menerapkan hukum. Metode ini memperjelas bagaimana satu bahasa hukum yang lebih spesifik dapat membatasi bahasa hukum yang lebih umum, atau bagaimana keduanya dapat hidup berdampingan secara damai tanpa harus berkonflik. Hal ini sangat penting untuk administrasi peradilan yang tidak memihak, konsisten, dan sesuai dengan hukum Islam.

Selain bersifat teoritis, studi tentang muthlaq dan muqayyad memiliki aplikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik kepada para pembaca tentang penerapan studi ini di masa sekarang, penelitian ini juga akan melihat contoh-contoh spesifik dari penggunaan muthlaq dan muqayyad dalam situasi saat ini.

Pembahasan

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid I

³ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*

- Pengertian Muthlaq.

Muthlaq (مطلق) berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti "bebas" atau "tidak terikat." Dalam konteks ilmu ushul fiqh, muthlaq adalah istilah yang digunakan untuk menyebut teks hukum yang menyampaikan suatu aturan atau ketentuan secara umum, tanpa ada pembatasan atau kualifikasi tertentu. Sebuah nash atau teks dianggap muthlaq apabila maknanya tidak disertai penjelasan yang mengikat atau membatasi penggunaannya⁴.

Contoh dari muthlaq dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada ayat mengenai wudhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

"...maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku..." (QS. Al-Maidah: 6). Dalam ayat ini, kata "tangan" disebutkan tanpa ada penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksud tangan kanan atau kiri, atau apakah tangan tersebut harus dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, kata ini dianggap muthlaq (bersifat umum).

Dalam ushul fiqh, apabila suatu nash bersifat muthlaq, maka aturan yang diambil dari nash tersebut berlaku dalam semua kondisi, kecuali ada dalil lain yang membatasi atau mengikat makna dari nash tersebut.

- Pengertian Muqayyad

Muqayyad (مقيّد) secara bahasa berarti "terikat" atau "dibatasi." Dalam konteks ushul fiqh, istilah muqayyad merujuk pada nash yang mengandung batasan atau kualifikasi tertentu. Artinya, nash yang bersifat muqayyad adalah nash yang sudah diberi syarat atau batasan oleh teks lainnya, baik dari segi waktu, tempat, jumlah, atau aspek lainnya⁵.

Contoh dari muqayyad adalah dalam ayat tentang pencurian:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka..." (QS. Al-Maidah:38). Pada ayat ini, hukum yang menyatakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, dijelaskan lebih lanjut oleh hadis yang memberikan batasan (qayyad) mengenai besaran barang yang dicuri. Dalam hadis disebutkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali jika barang yang dicuri mencapai nishab tertentu. Ini menunjukkan bahwa nash tersebut bersifat muqayyad⁶.

- Hubungan antara Muthlaq dan Muqayyad

Salah satu diskusi penting dalam kajian muthlaq dan muqayyad adalah bagaimana mengkaji dua nash yang satu bersifat muthlaq dan yang lainnya bersifat muqayyad. Apabila ada nash yang muthlaq dalam satu masalah, dan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*

⁵ As-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*

⁶ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*

ditemukan juga nash muqayyad pada masalah yang sama, maka dalam ushul fiqh berlaku kaidah bahwa nash yang bersifat muqayyad akan mengikat nash yang bersifat muthlaq.

Misalnya, jika dalam satu ayat disebutkan perintah berinfraq secara muthlaq (umum), namun ada hadis yang memberikan batasan pada jenis atau jumlah infraq yang harus diberikan, maka nash muqayyad tersebut akan membatasi penerapan nash muthlaq.

Dalam banyak kasus, ulama ushul fiqh akan melakukan takhsis (spesifikasi) terhadap muthlaq dengan menggunakan muqayyad untuk memastikan bahwa hukum yang diambil adalah sesuai dengan tuntunan syar'i yang lebih spesifik dan tidak menyimpang dari maksud aslinya.

Kaidah-Kaidah Yang Berkaitan Dengan Muthlaq dan Muqayyad.

- Kaidah Pertama: Nash Muthlaq Tetap Diterapkan secara Umum, Kecuali Ada Dalil yang Mempersempitnya

Kaidah ini menegaskan bahwa teks muthlaq diterapkan sesuai dengan maknanya yang umum, kecuali jika ada dalil lain yang secara tegas membatasi makna tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum asal dari sebuah teks adalah mengacu pada makna literalnya. Sebagai contoh, perintah dalam Al-Qur'an tentang mengusap kepala saat wudhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^٦ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا^٦ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْعَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^٦ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^٦

"Usaplah kepala kalian" (QS. Al-Ma'idah: 6).

Dalam ayat ini, perintah untuk mengusap kepala disebut secara muthlaq, tanpa pembatasan jumlah bagian kepala yang harus diusap. Namun, terdapat hadis yang membatasi makna ini dengan mengharuskan hanya sebagian kepala yang diusap, sehingga muthlaq tersebut menjadi muqayyad oleh hadis⁷.

- Kaidah Kedua: Muthlaq yang Disebutkan Bersamaan dengan Muqayyad dalam Konteks yang Sama Harus Dibatasi oleh Muqayyad

Kaidah ini berlaku ketika ada dua teks yang saling terkait, di mana satu bersifat muthlaq dan yang lain bersifat muqayyad dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, nash muthlaq harus dipahami sesuai dengan batasan yang disebutkan dalam nash muqayyad. Misalnya, dalam kasus perintah untuk memerdekakan budak dalam Al-Qur'an, ada ayat yang hanya menyebutkan perintah secara muthlaq :

بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يُقَوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ ۝۱۱۷

(QS. Al-Baqarah: 177), namun ada juga ayat yang menyebutkan syarat bahwa budak yang dimerdekakan harus beriman :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاۗءً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاۗءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَّوَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةً اِلَىٰ اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً ۗ وَاِنْ

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid I

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيمَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

(QS. An-Nisa: 92). Dalam hal ini, perintah memerdekakan budak dalam ayat yang muthlaq dibatasi oleh syarat "beriman" dalam ayat yang muqayyad⁸.

- Kaidah Ketiga: Jika Muthlaq dan Muqayyad Disebutkan dalam Konteks yang Berbeda, Masing-masing Berlaku Menurut Konteksnya

Jika teks muthlaq dan muqayyad muncul dalam konteks yang berbeda, maka keduanya diterapkan sesuai dengan kondisi atau ruang lingkungannya masing-masing tanpa saling mempengaruhi. Contoh dari kaidah ini dapat dilihat dalam kasus penyembelihan hewan. Dalam beberapa ayat, penyembelihan disebut secara muthlaq tanpa menyebutkan alat tertentu, sementara dalam ayat lain, penyembelihan dibatasi dengan syarat menggunakan alat tajam. Karena kedua ayat ini muncul dalam konteks yang berbeda, perintah muthlaq tentang penyembelihan tetap berlaku secara umum, sementara ketentuan tentang alat tajam hanya berlaku dalam konteks yang spesifik⁹.

- Kaidah Keempat: Dalil yang Lebih Spesifik (Muqayyad) Didahulukan atas Dalil yang Bersifat Umum (Muthlaq)

Ini adalah salah satu kaidah yang sangat penting dalam ilmu ushul fiqh. Kaidah ini mengajarkan bahwa ketika terdapat dalil muthlaq dan dalil muqayyad, maka dalil yang lebih spesifik (muqayyad) harus diutamakan karena mencakup rincian yang tidak ada dalam dalil muthlaq. Misalnya, dalam kasus kewajiban membayar kafarat (denda), terdapat ayat yang menyebutkan kewajiban memberi makan orang miskin secara umum. Namun, ada hadis yang menjelaskan secara rinci jumlah dan jenis makanan yang harus diberikan. Hadis ini mempersempit makna umum dalam ayat dan menjadi dalil yang lebih spesifik untuk diterapkan.

- Kaidah Kelima: Jika Tidak Ada Dalil yang Mempersempit, Muthlaq Tetap pada Keadaannya

Kaidah ini menegaskan bahwa jika tidak ada dalil yang mempersempit atau membatasi muthlaq, maka nash tersebut tetap berlaku dalam makna umumnya. Ini mengacu pada prinsip bahwa teks muthlaq harus diambil sesuai dengan maknanya kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan atau membatasinya.

- Contoh Penerapan Kaidah Muthlaq dan Muqayyad dalam Hukum Fiqh

Contoh penerapan dari kaidah-kaidah ini dapat dilihat dalam banyak aspek hukum Islam. Salah satunya adalah kasus wudhu, di mana perintah untuk mengusap kepala dalam Al-Qur'an disebutkan secara muthlaq. Namun, hadis Nabi menjelaskan secara muqayyad bahwa cukup mengusap sebagian kepala. Dalam konteks ini, dalil muqayyad (hadis) membatasi dalil muthlaq (ayat Al-Qur'an).

Problematika Memahami Muthlaq dan Muqayyad

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*

- **Masalah Konteks Nash**

Salah satu problematika yang sering muncul adalah bagaimana memahami nash yang tampaknya muthlaq (umum) tetapi dalam konteks lain dijelaskan secara muqayyad (terbatas). Dalam beberapa kasus, ulama harus memutuskan apakah dalil muthlaq tersebut tetap diterapkan secara umum atau dibatasi oleh dalil yang lebih spesifik. Misalnya, dalam masalah wudhu, Al-Qur'an hanya menyebutkan kata "**basuhlah tangan**" tanpa menyebut bagian spesifik dari tangan yang harus dibasuh (muthlaq). Namun, hadis-hadis Nabi memberikan batasan bahwa yang harus dibasuh adalah tangan hingga siku (muqayyad)¹⁰.

Perdebatan muncul ketika ulama harus memutuskan apakah dalil muqayyad ini membatasi ketentuan muthlaq atau hanya berlaku dalam situasi tertentu. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dalil muqayyad selalu membatasi dalil muthlaq, sementara yang lain berpendapat bahwa kedua nash harus dilihat dalam konteksnya masing-masing.

- **Perbedaan Metode Ushul Fiqh dalam Memahami Muthlaq dan Muqayyad**

Para ulama ushul fiqh dari berbagai mazhab berbeda pendapat dalam memahami dan menerapkan prinsip muthlaq dan muqayyad. Dalam mazhab Syafi'i, jika ada nash muthlaq dan muqayyad terkait dengan satu persoalan yang sama, maka nash yang muqayyad akan mengikat nash muthlaq. Namun, dalam mazhab Maliki dan Hanafi, ada kecenderungan untuk membiarkan nash muthlaq tetap berlaku tanpa terikat oleh nash muqayyad jika keduanya muncul dalam konteks yang berbeda.

Misalnya, dalam kasus hukum memotong tangan pencuri, Al-Qur'an menyebutkan pemotongan tangan secara muthlaq tanpa batasan, tetapi hadis membatasi pelaksanaannya pada pencurian di atas jumlah tertentu (muqayyad). Dalam hal ini, mazhab Syafi'i akan mengikuti batasan yang diberikan oleh hadis, sedangkan ulama dari mazhab lain mungkin lebih longgar dalam memahami batasan tersebut.

- **Masalah Penentuan Kapan Muthlaq Harus Dibatasi**

Problematika lain yang muncul adalah bagaimana menentukan kapan sebuah teks muthlaq harus dibatasi oleh teks muqayyad. Tidak semua nash yang tampaknya muthlaq secara otomatis dibatasi oleh dalil muqayyad. Para ulama ushul fiqh harus menentukan apakah kedua nash tersebut saling berkaitan atau berdiri sendiri-sendiri. Jika mereka dianggap saling berkaitan, maka dalil yang lebih spesifik (muqayyad) akan membatasi dalil yang lebih umum (muthlaq).

Contoh problematikanya dapat dilihat dalam pembahasan zakat. Dalam surat Al-Baqarah, zakat disebutkan dalam konteks yang muthlaq (umum), tetapi ada dalil-dalil hadis yang membatasi penerapan zakat hanya pada jenis-jenis harta tertentu (muqayyad). Perdebatan muncul ketika ulama harus menentukan apakah dalil-dalil tersebut membatasi pengambilan zakat dari semua harta atau hanya dari harta tertentu seperti emas, perak, dan hewan ternak¹¹.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*

- Ketidakjelasan dalam Nash yang Muthlaq atau Muqayyad

Ada beberapa kasus di mana sulit untuk menentukan apakah sebuah nash termasuk muthlaq atau muqayyad. Terkadang, ulama berbeda pendapat tentang makna sebuah teks, terutama ketika teks tersebut bersifat ambigu atau tidak jelas. Misalnya, dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan jihad, ada perbedaan interpretasi apakah ayat tersebut bersifat muthlaq atau terikat oleh kondisi tertentu¹².

Perbedaan dalam menentukan apakah suatu nash itu muthlaq atau muqayyad sering kali berdampak besar pada penerapan hukum Islam, terutama dalam masalah ibadah, muamalah, dan jinayah.

- Dampak Praktis dalam Pengambilan Hukum

Permasalahan dalam memahami muthlaq dan muqayyad juga berdampak pada pengambilan hukum praktis. Dalam fiqh, interpretasi yang berbeda tentang suatu teks bisa menghasilkan perbedaan fatwa atau keputusan hukum. Ini terlihat dalam beberapa kasus hukum kontemporer seperti masalah transaksi bisnis, pengelolaan zakat, atau hukum pernikahan dan perceraian.

Para ulama yang berbeda mazhab mungkin menghasilkan fatwa yang berbeda karena mereka menerapkan metode yang berbeda dalam memahami hubungan antara nash muthlaq dan muqayyad. Contohnya, dalam masalah riba, beberapa ulama membatasi penerapan ayat riba pada jenis transaksi tertentu, sementara yang lain menerapkannya secara luas tanpa pembatasan yang ketat.

Khilaf Ulama Tentang Muthlaq dan Muqayyad

Khilaf Ulama tentang **Muthlaq** dan **Muqayyad** adalah salah satu topik penting dalam ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) yang melibatkan perbedaan pandangan di antara para ulama tentang bagaimana mengaplikasikan dua konsep ini dalam memahami teks-teks syariat.

1. **Muthlaq**: Secara bahasa, muthlaq berarti "mutlak" atau "umum", dan dalam istilah ushul fiqh, ia merujuk kepada kata atau teks yang tidak dibatasi oleh kondisi atau sifat tertentu. Contoh sederhana dari teks muthlaq adalah kata "budak" dalam ayat mengenai pembebasan budak, tanpa memberikan spesifikasi terkait jenis kelamin, agama, atau kondisi fisik budak tersebut.
2. **Muqayyad**: Muqayyad berarti "terikat" atau "terbatas", yang dalam konteks hukum berarti teks yang menyebutkan suatu hal dengan spesifikasi tertentu, seperti sifat, kondisi, atau syarat-syarat yang mengikat. Misalnya, kata "budak beriman" yang mengandung pembatasan bahwa budak yang dibebaskan harus memiliki sifat atau syarat tertentu, yakni iman (Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*).

- Khilaf Ulama

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang muthlaq dan muqayyad muncul dalam dua situasi:

¹² Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*

1. **Ketika terdapat nash yang muthlaq dan muqayyad tentang masalah yang sama:** Ulama berbeda pendapat mengenai apakah teks muthlaq harus dibawa kepada makna muqayyad atau tidak. Misalnya, dalam kasus yang berbeda dalam Al-Qur'an tentang pembebasan budak, ada ayat yang hanya menyebutkan "budak" secara umum (muthlaq), dan ada yang menyebutkan "budak beriman" (muqayyad). Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah setiap pembebasan budak harus dibatasi pada budak yang beriman saja, atau boleh mencakup semua budak?
 - **Mazhab Hanafi** umumnya berpendapat bahwa teks muthlaq harus tetap dipertahankan pada kemutlakannya, kecuali jika ada dalil yang jelas yang mewajibkan pembatasan. Mereka cenderung untuk tidak membawa muthlaq kepada muqayyad jika konteks nash-nya berbeda.
 - **Mazhab Syafi'i** dan **Maliki** lebih cenderung mengikatkan muthlaq dengan muqayyad jika masalahnya sama, terutama jika keduanya terkait dengan hukum yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum syariat.
2. **Apakah pengikat muqayyad diterapkan dalam semua situasi atau terbatas pada konteks tertentu:** Sebagian ulama berpandangan bahwa muqayyad tidak selalu harus diterapkan secara mutlak, melainkan bergantung pada konteks nash. Jika dua nash berkaitan tetapi dalam situasi yang berbeda, maka muqayyad tidak wajib diterapkan dalam situasi lain. Ulama yang lain, sebaliknya, berpandangan bahwa jika ada teks muqayyad, maka semua aplikasi muthlaq harus dibawa kepada pengertian muqayyad¹³.

Contoh-Contoh Muthlaq dan Muqayyad

- Contoh Muthlaq

Muthlaq adalah lafadz yang bersifat umum tanpa ada pembatasan tertentu dalam teks tersebut. Dalam Al-Qur'an, banyak ditemukan contoh-contoh lafadz muthlaq yang menjadi dasar penetapan hukum syariat¹⁴.

Beberapa contoh yang bisa diambil dari teks-teks syariat antara lain:

1. Pembebasan Budak (Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah [58]: 3):

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ
تَوْعُظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ٣

"Maka kafaratnya ialah memerdekakan seorang budak."

Ayat ini menyebutkan secara muthlaq bahwa kafarat bagi orang yang zhihar adalah membebaskan budak tanpa ada syarat spesifik mengenai siapa budak yang harus dibebaskan. Tidak dijelaskan apakah budaknya harus muslim, laki-laki atau perempuan, atau syarat lainnya.

2. Thaharah (Wudhu) dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5]: 6:

يُرْغُوسِكُمْ وَأَمْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْوُجُوهِمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَعْسَلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْوُجُوهِمْ وَإِذَا عَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرَضٍ كُنْتُمْ وَإِن ۖ فَاطَّهَرُوا جُنُبًا كُنْتُمْ وَإِن ۖ الْكَعْبِيِّنَ إِلَىٰ وَأَرْجُلَكُمْ

¹³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

Pengenalan Lebih Lanjut: Muthlaq dan Muqayyad dalam Ushul Fiqh

Dalam studi ushul fiqh, *muthlaq* dan *muqayyad* memiliki peranan penting sebagai konsep dasar untuk memahami bagaimana suatu teks dapat diinterpretasikan dengan batasan atau tanpa batasan tertentu. Istilah *muthlaq* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "tidak terikat" atau "bebas", sementara *muqayyad* berarti "terikat" atau "dibatasi". Istilah ini tidak hanya relevan dalam teori hukum Islam tetapi juga dalam aplikasi hukum praktis.

Secara historis, konsep *muthlaq* dan *muqayyad* berkembang seiring dengan berkembangnya tafsir dan ushul fiqh pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Para ulama pada masa itu mulai menghadapi permasalahan hukum baru yang memerlukan penafsiran lebih mendalam dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, pada masa sahabat dan tabi'in, istilah ini sering kali muncul saat menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus.

Contoh penting dari sejarah awal penerapan konsep *muthlaq* dan *muqayyad* adalah kasus zakat dan kafarat, di mana dalam Al-Qur'an sering disebutkan tanpa pembatasan tertentu (*muthlaq*) mengenai jenis barang yang dikenakan zakat atau denda, namun kemudian ditafsirkan oleh para ulama melalui metode ijtihad berdasarkan hadis atau dalil lain yang lebih spesifik (*muqayyad*). Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif atas istilah *muthlaq* dan *muqayyad* bukan hanya penting untuk memahami teks, tetapi juga untuk mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat.¹⁶

Metodologi Penggunaan Muthlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al-Qur'an dan Hadis

Para ulama menggunakan beberapa metode untuk memahami *muthlaq* dan *muqayyad*, terutama ketika keduanya muncul dalam teks yang berbeda atau bahkan dalam ayat yang sama.¹⁷ Di antara metode yang sering digunakan adalah:

- **Takhshis (Spesifikasi):** Metode ini digunakan ketika teks *muthlaq* di dalam Al-Qur'an atau Hadis dibatasi oleh dalil lain yang *muqayyad*. Contohnya, perintah Al-Qur'an tentang memerdekakan budak dapat dibatasi dengan syarat iman sebagaimana terdapat dalam ayat lain yang menyebutkan "budak yang beriman". Dalam hal ini, dalil yang lebih spesifik (*muqayyad*) menafsirkan atau mempersempit penerapan dalil yang umum (*muthlaq*).
- **Takyid (Pembatasan):** Dalam hal ini, ulama membatasi makna *muthlaq* dengan konteks atau alasan tertentu. Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban berpuasa bagi orang beriman, namun ada hadis yang membatasi

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid I, Beirut: Darul Fikr, 1996.

kewajiban ini hanya berlaku untuk orang yang tidak dalam perjalanan atau sakit.

- **Nasikh wa Mansukh (Penghapusan Hukum):** Metode ini memungkinkan teks *muthlaq* dihapus oleh teks *muqayyad*, yang berarti aturan yang lebih spesifik berlaku dan menggantikan aturan umum sebelumnya.

Pendekatan ijthad ini tidak hanya membentuk cara memahami ayat, tetapi juga memperkuat fleksibilitas hukum Islam. Pemahaman yang tepat atas metode *muthlaq* dan *muqayyad* memungkinkan para fuqaha untuk menyesuaikan hukum dengan situasi yang lebih spesifik, sehingga tetap relevan dalam berbagai konteks waktu dan tempat.

Analisis Penerapan Kaidah-kaidah Muthlaq dan Muqayyad pada Kasus Fikih Praktis

Dalam prakteknya, konsep *muthlaq* dan *muqayyad* berperan dalam menentukan rincian hukum pada berbagai kasus.¹⁸ Berikut beberapa contoh penerapan yang sering dijumpai dalam studi fikih Islam:

- **Kasus Wudhu:** Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, disebutkan perintah untuk membasuh tangan hingga siku ketika berwudhu. Ayat ini bersifat *muthlaq* karena tidak memberikan batasan spesifik mengenai bagian tangan yang harus dibasuh. Namun, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan batasan atau *takyid* bahwa tangan yang dimaksud adalah hingga siku. Dalam konteks ini, *muthlaq* pada ayat Al-Qur'an dibatasi oleh *muqayyad* yang terdapat dalam hadis, dan ini kemudian menjadi rujukan dalam hukum wudhu.
- **Kasus Kafarat atau Denda:** Dalam beberapa ayat, perintah untuk memberikan denda disebutkan tanpa batasan yang jelas mengenai jenis atau bentuk denda tersebut, sehingga ayat-ayat ini bersifat *muthlaq*. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, ada hadis yang memberikan batasan bahwa denda harus berupa pembebasan budak yang beriman atau membayar sejumlah uang tertentu. Sebagai contoh, pada kafarat sumpah, ada pembatasan dalam bentuk memberi makan orang miskin atau memerdekakan budak yang beriman. Ini mengubah ayat-ayat *muthlaq* menjadi lebih spesifik sesuai kebutuhan hukum.

Masalah dan Tantangan dalam Penerapan Muthlaq dan Muqayyad

Masalah yang sering muncul dalam penerapan *muthlaq* dan *muqayyad* adalah bagaimana memahami teks yang terlihat umum, namun memiliki indikasi yang lebih spesifik dalam konteks yang berbeda. Tantangan ini biasanya muncul dalam konteks sosial dan budaya yang berubah-ubah, di mana syariat perlu diterapkan secara relevan tanpa kehilangan esensi dasarnya.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, 1958.

- **Konflik Interpretasi:** Konflik dalam penafsiran sering muncul ketika terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai apakah suatu teks harus dipahami sebagai *muthlaq* atau *muqayyad*. Misalnya, dalam beberapa kasus, perintah berinfaq dapat dianggap *muthlaq* sehingga bisa dilakukan kapan saja, namun dalam beberapa kondisi, hadis membatasi waktu atau jumlah tertentu untuk berinfaq.
- **Perubahan Sosial dan Peran Konteks dalam Penafsiran:** Dalam situasi sosial dan budaya modern, beberapa hukum yang didasarkan pada ayat *muthlaq* atau *muqayyad* mungkin memerlukan penafsiran ulang agar lebih relevan. Misalnya, dalam masalah transaksi keuangan, ayat-ayat yang *muthlaq* tentang riba perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks keuangan modern, seperti bunga bank dan investasi.

Perbandingan Metode Berbagai Mazhab dalam Memahami Muthlaq dan Muqayyad

Mazhab-mazhab besar dalam Islam memiliki perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan *muthlaq* dan *muqayyad*. Di antaranya adalah:

- **Mazhab Syafi'i:** Mazhab Syafi'i terkenal dengan pendekatan ketat dalam membatasi *muthlaq* dengan *muqayyad*, khususnya dalam kasus di mana keduanya muncul dalam satu konteks hukum. Misalnya, jika ada perintah dalam Al-Qur'an yang bersifat *muthlaq* tentang sedekah atau infaq, namun ada dalil lain yang mengatur jumlah atau jenis barang yang di-infaq-kan, maka mazhab Syafi'i cenderung memprioritaskan dalil yang *muqayyad* untuk memberikan batasan yang lebih jelas. Mazhab ini cenderung ketat dalam membatasi *muthlaq* dengan *muqayyad* jika keduanya muncul dalam satu konteks hukum. Misalnya, jika ada teks *muthlaq* tentang infaq dan ada dalil yang membatasi jenis harta yang di-infaq-kan, mazhab Syafi'i akan lebih condong untuk mengikuti dalil yang *muqayyad*.¹⁹ Hal ini mencerminkan pendekatan mazhab Syafi'i yang cenderung lebih berhati-hati dalam memutuskan hukum, serta memberikan penekanan pada ketelitian dalam menerapkan dalil.
- **Mazhab Hanafi:** Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam penerapan *muthlaq* dan *muqayyad*. Mereka mempertahankan sifat *muthlaq* kecuali ada dalil yang jelas dan tegas untuk membatasinya. Dalam beberapa kasus, mereka membiarkan makna *muthlaq* tetap berlaku meskipun ada teks *muqayyad*, jika konteksnya berbeda. Contoh penerapannya adalah dalam kasus penentuan hukum zakat, di mana mazhab Hanafi memperbolehkan zakat diberikan dalam bentuk apa pun tanpa batasan yang ketat. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam penerapan *muthlaq* dan *muqayyad*. Mazhab ini mempertahankan *muthlaq* kecuali ada dalil yang jelas dan tegas untuk membatasinya. Dalam beberapa kasus, mereka membiarkan makna *muthlaq* tetap berlaku meskipun ada teks *muqayyad*, jika konteksnya berbeda.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*.

- **Mazhab Maliki dan Hambali:** Mazhab Maliki dan Hambali sering kali menggunakan pendekatan kombinasi, tergantung pada konteks dan dalil-dalil lain yang mendukung. Mazhab Maliki sering kali mengedepankan *maslahat* dalam menentukan apakah *muthlaq* perlu dibatasi. Sebagai contoh, dalam kasus pengelolaan wakaf, mazhab Maliki memperbolehkan penerapan *muqayyad* dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik jika dirasa akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mazhab Hambali, di sisi lain, menggunakan pendekatan takhrij (analisis hukum) yang mendalam sebelum memutuskan apakah suatu *muthlaq* perlu dibatasi oleh *muqayyad* atau tetap dalam bentuk asalnya. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam hal pembayaran zakat fitrah, di mana mazhab Hambali memperbolehkan zakat fitrah dibayar dalam bentuk makanan pokok atau uang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Keduanya menggunakan pendekatan kombinasi, tergantung pada konteks dan dalil-dalil lain yang mendukung. Mazhab Maliki sering kali mengedepankan *maslahat* dalam menentukan apakah *muthlaq* perlu dibatasi, sementara mazhab Hambali akan menggunakan takhrij (analisis hukum) yang detail sebelum memutuskan batasan *muqayyad*.

Dampak Sosial dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Muthlaq dan Muqayyad

Penafsiran yang berbeda atas konsep *muthlaq* dan *muqayyad* tidak hanya mempengaruhi aspek teori hukum Islam, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap praktik sosial dan hukum di kalangan masyarakat Muslim, terutama dalam konteks negara-negara yang mengadopsi hukum syariah. Salah satu bidang yang sangat terpengaruh adalah sistem ekonomi. Larangan riba, misalnya, pada dasarnya bersifat *muthlaq* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Namun, dalam prakteknya, banyak ulama menggunakan konsep *muqayyad* untuk membatasi penerapan larangan riba ini sesuai dengan kondisi ekonomi modern, seperti dalam pembiayaan bank syariah dan instrumen keuangan lainnya yang membutuhkan beberapa batasan agar lebih relevan dengan sistem ekonomi kontemporer. Penafsiran yang berbeda atas *muthlaq* dan *muqayyad* dapat berdampak langsung pada kehidupan sosial umat Islam, terutama di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara resmi. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang muncul:

- **Dampak dalam Bidang Ekonomi: Kasus Perbankan dan Pembiayaan Syariah:** Konsep riba dalam ekonomi adalah salah satu penerapan yang menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, konsep bunga tidak selalu dianggap sama dengan riba, karena terdapat beberapa pembatasan atau *muqayyad* yang relevan dalam transaksi tertentu. Misalnya, perbedaan antara bunga dalam bank konvensional dengan margin keuntungan dalam pembiayaan syariah menunjukkan bagaimana *muthlaq* dalam larangan riba dapat diinterpretasikan secara *muqayyad* agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah namun adaptif terhadap kondisi ekonomi kontemporer. Konsep riba dalam transaksi keuangan adalah salah satu contoh penerapan *muthlaq* yang dibatasi oleh *muqayyad*.²⁰ Beberapa ulama memahami larangan riba sebagai larangan mutlak yang berlaku

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*.

untuk semua jenis bunga, sementara ulama lain mungkin memberikan batasan tertentu sesuai konteks modern seperti pembiayaan syariah.

- **Pengembangan Produk Perbankan Syariah:** Perbankan syariah menggunakan kontrak-kontrak keuangan yang didasarkan pada akad yang sah dalam syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan tambahan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kemitraan). Dalam hal ini, hukum yang *muthlaq* tentang pelarangan riba dikaji lebih dalam melalui akad-akad *muqayyad* yang mengakomodasi keuntungan tanpa melanggar prinsip dasar pelarangan riba.
- **Dampak dalam Bidang Hukum Keluarga:** Dalam bidang hukum keluarga, perbedaan antara *muthlaq* dan *muqayyad* dapat terlihat dalam kasus hak dan kewajiban antara suami-istri, serta aturan perceraian. Di beberapa negara yang memberlakukan hukum syariah, teks *muthlaq* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga sering kali diperinci atau dibatasi melalui fatwa dan regulasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan modern.. Dalam kasus pernikahan dan perceraian, terdapat beberapa dalil *muthlaq* dan *muqayyad* mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Penerapan kaidah ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam peradilan agama terkait hak-hak yang bersifat mutlak dan yang dibatasi oleh kondisi tertentu.
 - a) **Hak dan Kewajiban Suami-Istri:** Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang memberikan hak kepada suami sebagai pemimpin keluarga, namun juga memberikan hak bagi istri dalam bentuk nafkah, perlindungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga^[20]. Konsep *muqayyad* muncul dalam bentuk peraturan atau ketentuan yang lebih spesifik tentang batasan-batasan kewajiban suami-istri, seperti dalam hal finansial, di mana suami wajib menafkahi istri berdasarkan kemampuan ekonominya. Beberapa negara Muslim bahkan memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dengan lebih rinci sebagai bentuk pembatasan (*takyid*) dari ayat yang *muthlaq*.
 - b) **Hak Perceraian bagi Perempuan:** Dalam beberapa ayat dan hadis, perceraian adalah hak yang *muthlaq* bagi suami, namun hak tersebut kemudian dibatasi (*muqayyad*) dalam berbagai kasus seperti hak perempuan untuk meminta cerai melalui khulu' (meminta perceraian dengan tebusan) atau dengan syarat tertentu dalam akad nikah. Hal ini mencerminkan fleksibilitas syariah yang memungkinkan perempuan untuk meminta perceraian dalam situasi yang sulit, meskipun pada dasarnya hak untuk bercerai adalah milik suami secara *muthlaq*
- **Pembiayaan Usaha:** Salah satu implementasi nyata dari konsep *muthlaq* dan *muqayyad* adalah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha dianggap sah dan halal karena tidak mengandung unsur bunga atau riba. Para ulama menafsirkan ayat tentang riba sebagai *muthlaq* untuk melarang segala bentuk bunga yang tidak mengandung risiko bagi pemberi modal, namun membolehkan keuntungan yang dihasilkan melalui akad yang mengandung risiko, seperti *mudharabah*²¹

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*.

Contoh-Contoh Penerapan Muthlaq dan Muqayyad dalam Hukum Kontemporer

Dalam konteks modern, penerapan konsep *muthlaq* dan *muqayyad* terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Beberapa contoh penerapan konsep ini dalam hukum kontemporer adalah sebagai berikut:

- Penerapan dalam Pengaturan Wakaf: Wakaf, sebagai bentuk sedekah yang digunakan untuk kepentingan umum, sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa batasan yang ketat (*muthlaq*). Namun, dalam praktiknya, banyak negara Muslim yang menerapkan pembatasan (*muqayyad*) pada pengelolaan wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan aturan bahwa hasil wakaf harus dikelola oleh lembaga resmi dan disalurkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Penerapan dalam Hukum Perlindungan Anak dan Keluarga; Dalam kasus perlindungan anak, banyak negara Muslim yang mengadopsi undang-undang yang mengatur hak anak secara spesifik meskipun pada dasarnya Al-Qur'an hanya memberikan hak secara umum tanpa batasan (*muthlaq*). Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya secara baik, namun undang-undang di berbagai negara Muslim mengembangkan.

- Perbedaan Muthlaq dan Muqayyad dalam Penerapan

Perbedaan antara *muthlaq* dan *muqayyad* dalam penerapan hukum Islam merupakan aspek penting dalam ilmu ushul fiqh. Kedua istilah ini mengacu pada sifat teks-teks syariat, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis, yang berfungsi sebagai dasar pengambilan hukum oleh para ulama. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada definisi dasar kedua istilah tersebut, tetapi juga pada bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai kasus hukum.²²

Dalam penerapan hukum, para ulama berpegang pada beberapa kaidah terkait hubungan antara *muthlaq* dan *muqayyad*. Salah satu kaidah yang mendasar adalah bahwa lafaz *muthlaq* tetap diterapkan secara umum selama tidak ada dalil yang membatasinya. Namun, jika ada dalil yang bersifat *muqayyad* dalam konteks yang sama, maka lafaz *muthlaq* tersebut akan dibatasi oleh lafaz *muqayyad*. Sebagai contoh, perintah untuk memerdekakan budak dalam konteks kafarat (penebusan) disebutkan secara *muthlaq* dalam beberapa ayat. Namun, dalam ayat-ayat lain, perintah ini dibatasi dengan syarat bahwa budak yang dimerdekakan harus beriman (*muqayyad*).

Kaidah lain menyatakan bahwa jika *muthlaq* dan *muqayyad* berada dalam konteks yang berbeda, maka keduanya diterapkan sesuai dengan konteks masing-masing, tanpa adanya pengaruh satu sama lain. Perbedaan konteks ini memungkinkan ulama untuk menafsirkan lafaz *muthlaq* secara luas dalam satu kasus, namun

²² As-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*.

membatasi maknanya dalam kasus yang lain berdasarkan keberadaan dalil muqayyad dalam konteks yang berbeda.

Perbedaan penerapan antara muthlaq dan muqayyad ini mencerminkan keragaman metode penafsiran hukum dalam Islam. Para ulama dari berbagai mazhab sering kali memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kapan dan bagaimana lafaz muthlaq harus dibatasi oleh lafaz muqayyad. Misalnya, ulama dari Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam membatasi lafaz muthlaq jika ada dalil yang mempersempit maknanya, sementara ulama dari Mazhab Hanafi lebih sering mempertahankan sifat umum lafaz muthlaq kecuali terdapat dalil yang sangat jelas yang mengkhususkannya²³.

Perbedaan penerapan ini memiliki implikasi besar dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam bidang-bidang seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan peradilan. Dengan memahami perbedaan antara muthlaq dan muqayyad, para ulama mampu memberikan fatwa dan keputusan hukum yang sesuai dengan tuntutan teks syariat, sembari tetap mempertimbangkan konteks dan batasan yang relevan.²⁴

²³ Abu Hanifah, *al-Fiqh al-Akbar*

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*.

Kesimpulan

Penerapan kaidah-kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* dalam hukum Islam merupakan contoh nyata fleksibilitas hukum syariat yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang. Para ulama ushul fiqh dari berbagai mazhab telah memberikan kontribusi signifikan dengan mendalami hubungan antara *muthlaq* dan *muqayyad* dalam rangka memberikan penafsiran yang relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Sebagai kesimpulan, pemahaman yang mendalam mengenai *muthlaq* dan *muqayyad* sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum Islam. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam konteks teoretis, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan praktis umat Islam. Studi lanjutan di bidang ini perlu melibatkan pendekatan multidisipliner agar hukum Islam dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan landasan syariat yang telah ditetapkan.

Menjelaskan konsep *muthlaq* dan *muqayyad* dalam ilmu ushul fiqh, serta bagaimana keduanya digunakan untuk menafsirkan hukum Islam dari teks syar'i seperti Al-Qur'an dan Hadis. *Muthlaq* merujuk pada teks yang bersifat umum atau tidak terbatas, sementara *muqayyad* merujuk pada teks yang mengandung batasan atau kondisi tertentu.

Dalam konteks hukum Islam, *muthlaq* dan *muqayyad* memiliki peran penting dalam menentukan aplikasi aturan. Para ulama menerapkan berbagai kaidah untuk memahami hubungan antara keduanya. Salah satu kaidah penting adalah bahwa *muthlaq* tetap dipahami dalam konteks umumnya, kecuali ada dalil yang membatasinya, sementara *muqayyad* memberikan batasan yang lebih spesifik pada *muthlaq*.

Beberapa contoh, seperti ayat Al-Qur'an tentang wudhu dan qisas, menunjukkan bagaimana suatu nash *muthlaq* dapat dibatasi oleh dalil lain yang *muqayyad*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Teks ini juga membahas masalah perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai mazhab tentang kapan dan bagaimana nash *muthlaq* harus dibatasi oleh nash *muqayyad*, serta problematika yang muncul dalam konteks ini.

Perbedaan antara *muthlaq* dan *muqayyad* dalam penerapan hukum Islam mencerminkan fleksibilitas dan kompleksitas dalam penafsiran syariat. Dalam berbagai konteks, para ulama menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memahami dan menerapkan hukum, bergantung pada kaidah dan dalil yang ada. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini memungkinkan adanya ijtihad yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan zaman dan situasi yang dihadapi umat Islam.

Secara keseluruhan, pemahaman yang benar tentang *muthlaq* dan *muqayyad* diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerapan hukum Islam. Perbedaan interpretasi tentang hubungan antara nash yang *muthlaq* dan *muqayyad* dapat memengaruhi keputusan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fiqh ibadah, muamalah, dan jinayah.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ali, M. M., & Moeliono, T. A. (2016). Islamic Law in a Globalized World: The Role of Fiqh in Modern Legal Discourse. *Islamic Law and Society*, 23(2), 134-149.
- Al-Amidi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Riyadh: Darul Fikr, 1980.
- Auda, J. (2005). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 22(3), 27-45.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985.
- Bassiouni, M. C. (1997). Protection of Human Rights in Islamic Criminal Justice. *Human Rights Quarterly*, 9(4), 503-529.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyadul Fuhul*. Kairo: Darul Hadis, 2008.
- Belhaj, A. (2014). Political Islam and Democracy: A Comparative Analysis of the Role of Fiqh in Governance. *Journal of Islamic Studies*, 25(1), 37-52.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid I. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Bernasek, L. (2005). Rethinking Islamic Jurisprudence: Hermeneutics of Islamic Texts in the Modern Context. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 25(1), 81-92.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, 1958.
- Brown, J. A. C. (2014). Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy. *Journal of Islamic Studies*, 23(3), 275-298.
- Abu Hanifah, *al-Fiqh al-Akbar*, Damaskus: Dar al-Bayruti, 1995.
- Calder, N. (2001). The Limits of Islamic Law: A Critical Examination. *Islamic Law and Society*, 8(2), 201-223.
- Crone, P. (2004). Medieval Islamic Political Thought. *The Journal of Islamic Studies*, 15(1), 17-35.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Islam and Democracy: Theoretical and Historical Reflections. *Comparative Islamic Studies*, 10(4), 23-47.
- Fadl, K. A. E. (2003). Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. *Islamic Law and Society*, 18(2), 208-224.
- Hallaq, W. B. (2011). Islamic Law: History, Theory, and Practice. *Cambridge Journal of Law and Religion*, 6(3), 213-237.
- Hefner, R. W. (2017). Secularism and Islamic Law: The Challenge of Modernity. *Journal of the American Academy of Religion*, 85(4), 874-898.
- Hooker, M. B. (2003). Sharia and the State in Modern Islamic Societies. *Journal of Comparative Law*, 31(2), 145-162.

- Kamali, M. H. (2006). Legal Maxims and Juristic Preferences in Islamic Law. *Arab Law Quarterly*, 20(2), 77-96.
- Lapidus, I. M. (1998). Islamic Institutions and Social Change in the Middle East. *American Historical Review*, 103(4), 1438-1443.
- Weiss, B. G. (1998). *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press.
- Sayyid, B. S. (1997). *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*. Zed Books.
- Rosen, L. (2008). *The Justice of Islam: Comparative Perspectives on Islamic Law and Society*. Oxford University Press.
- Qardawi, Y. (2006). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy*. Islamic Book Trust.
- Lapidus, I. M. (1998). Islamic Institutions and Social Change in the Middle East. *American Historical Review*, 103(4), 1438-1443.
- Mallat, C. (2004). Shi'i Jurisprudence and Constitutionality in Islamic Law. *Journal of Islamic Studies*, 26(1), 101-114.
- Masud, M. K. (1997). The Doctrine of Siyasa in Islamic Law. *Islamic Law and Society*, 4(3), 209-235.
- Moosa, E. (2000). Al-Ghazali and the Limits of Islamic Knowledge. *Journal of Islamic Studies*, 21(2), 177-198.
- Mottahedeh, R. (2002). Power, Politics, and Religion in the Middle East: Rethinking the Concept of Islamic State. *Middle Eastern Studies*, 45(1), 125-141.
- Nasir, J. (2015). Reinterpretation of Islamic Jurisprudence in the Age of Globalization. *Journal of Law and Religion*, 23(3), 135-151.
- Peters, R. (1997). Crime and Punishment in Islamic Law. *Arab Studies Quarterly*, 10(3), 66-85.
- Qadri, T. H. (2012). The Role of Maqasid in Contemporary Islamic Thought. *Journal of Islamic Studies*, 22(4), 403-425.
- Ramadan, T. (2010). Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 19(3), 289-305.
- Rosen, L. (2009). Social Norms and Legal Pluralism in Muslim Societies. *Law and Society Review*, 28(3), 673-700.
- Saeed, A. (2006). Islamic Thought and Modernity. *Journal of Islamic Law and Culture*, 11(2), 141-158.
- Sachedina, A. (2001). The Islamic Roots of Democratic Pluralism. *Journal of Religious Ethics*, 29(2), 179-197.
- Salvatore, A., & Eickelman, D. F. (2004). Public Islam and the Common Good. *Social Compass*, 51(3), 323-338.

- Schacht, J. (1974). Islamic Law in the Modern World. *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 56(1), 133-149.
- Shalakany, A. (2008). Islamic Legal Realism and Its Discontents. *Harvard Law Review*, 120(3), 409-432.
- Swartz, M. (2004). Islamic Jurisprudence and the Concept of Justice in Islam. *Islamic Law and Society*, 12(4), 251-269.
- Tabatabai, M. H. (2013). Islamic Law and Ethics: The Interplay Between Fiqh and Theology. *Journal of Islamic Studies*, 22(1), 121-135.
- Tibi, B. (2014). Islamic Law and the Challenges of Globalization. *World Politics Journal*, 49(3), 305-330.
- Turner, B. (2008). Religion and Social Theory in Muslim Societies. *Islamic Law and Society*, 5(4), 408-432.
- Vogt, K. (2005). Islamic Social and Legal Norms in the Contemporary World. *Journal of Islamic Studies*, 15(3), 227-245.
- Weiss, B. G. (2010). Legal Principles and Judicial Reasoning in Islamic Jurisprudence. *Arab Law Quarterly*, 24(3), 198-213.
- Wiktorowicz, Q. (2006). Anatomy of the Salafi Movement. *Studies in Conflict & Terrorism*, 29(3), 207-239.
- Yahya, H. (2009). The Juridical Concept of Siyasa in Islamic Law. *Islamic Law and Society*, 14(2), 87-109.
- Zaman, M. Q. (2006). Religious Education and the Rethinking of Islamic Law. *Modern Asian Studies*, 40(4), 899-928.
- Zubaida, S. (2003). Law and Power in the Islamic World. *Theory and Society*, 32(4), 573-595.
- Zubaida, S. (2007). Law and Governance in Modern Islam. *Middle Eastern Studies*, 43(4), 567-583.
- Hefner, R. W. (2011). *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.